

“Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Kelurahan”

1. Tugas Kelurahan

Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2. Fungsi Kelurahan

Untuk menyelenggarakan tugas Kelurahan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat
- Melaksanakan Pelayanan Masyarakat
- Melaksanakan pemeliharaan ketetraman dan ketertiban umum
- Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan